



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 21 April 2020

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
di –
T e m p a t

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/652 /SETDAKAB.BKPP

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 800/500/SETDAKAB.BKPP TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/567/SETDAKAB.BKPP.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home)**

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/567/SETDAKAB.BKPP, **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan instansi masing-masing tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

- 1) Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.
- 2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1), dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
- 3) Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.

d. Pencegahan Dampak Sosial Covid-19

- 1) Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
 - 2) Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/500/SETDAKAB.BKPP tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/567/SETDAKAB.BKPP masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.